



**PUTUSAN**

Nomor 297/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WINARSININGSIH binti SUKIR, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mastrip Gg. Madzen No. 36 RT. 022 RW. 022, Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 22 Januari 2013 telah memberikan kuasa kepada SRI INDAINNI, SH. dan ILLONA NURI KUSUMA, SH., Advokat, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo No. 64 Bojonegoro, semula Penggugat sekarang Pembanding;

m e l a w a n

MUJITO bin DARUS, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Mastrip Gg. Madzen No. 36 RT. 022 RW. 022, Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, semula Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor : 0277/Pdt.G/2013/PA.Bjn, tanggal, 16 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal, 5 Rajab 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menolak gugatan Penggugat;

Hal 1 dari 9 hal Put. nomor 297/Pdt.G/2013/PTA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, bahwa Pembanding, semula Penggugat pada tanggal, 21 Mei 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor : 0277/Pdt.G/2013/PA.Bjn, tanggal, 16 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal, 5 Rajab 1434 H. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding tanggal 27 Mei 2013 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara menurut perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor : 0277/Pdt.G/2013/PA.Bjn, tanggal, 16 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal, 5 Rajab 1434 H., beserta Berita Acara Persidangan perkara tersebut maupun memori banding dan segala surat-surat berkas perkara secara lengkap yang berkaitan dengan perkara a quo, dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum oleh Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Hakim tingkat pertama sebagai langkah dasar mengambil keputusan adalah terjadinya pertengkaran antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding

Hal 2 dari 9 hal Put. nomor 297/Pdt.G/2013/PTA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena nafkah dari Tergugat/Terbanding yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menemukan fakta dalam persidangan tentang fakta kejadian yang harus diambil dijadikan pertimbangan, sehingga pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berbeda dengan pertimbangan yang diambil oleh Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menemukan fakta dalam persidangan pada tanggal 28 Maret 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 5, saksi **Anis binti Muhsin** menerangkan bahwa Penggugat kos dan Tergugat di Kalimantan karena bisnisnya bangkrut dan Tergugat tidak ikut tinggal dengan Penggugat sudah 3 (tiga) bulan. Kemudian pada halaman 8 Berita Acara Sidang pada tanggal 28 Maret 2013 juga, saksi **Mariyani binti Supardi** menerangkan pernah tahu cekcok antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding satu kali dimana Tergugat membentak Penggugat meskipun Penggugat/Pembanding tidak begitu menanggapi yaitu pada bulan puasa 2012. Selain dari pada itu dalam Berita Acara Sidang halaman 6 dengan tanggal yang sama saksi **Abu Khoir bin Darus** menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding selama berumah tangga mempunyai 2 (dua) orang anak dan anak yang pertama dirawat oleh Budenya Tergugat dan anak yang kedua ikut Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sudah tidak harmonis lagi tidak tertata dengan sempurna;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam persidangan sejak dalam acara jawab-menjawab yang dilaksanakan oleh Hakim tingkat pertama tidak pernah hadir dan tidak memberikan kuasanya kepada yang lain ataupun memberikan jawabannya secara tertulis, dan tidak dipanggil secara resmi dan

Hal 3 dari 9 hal Put. nomor 297/Pdt.G/2013/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut oleh karena dianggap telah mengabaikan panggilan Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa selama perkara a quo berlangsung diproses oleh Hakim tingkat pertama tidak ada usaha dari Tergugat/Terbanding untuk memperbaiki rumah tangganya kembali baik melalui pendekatan pribadinya maupun melalui persidangan pada Pengadilan Agama Bojonegoro yang berarti bahwa Tergugat/Terbanding tidak peduli lagi terhadap rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Terbanding hadir dalam persidangan perdamaian dan dalam mediasi namun tidak berhasil didamaikan, akan tetapi dalam persidangan pokok perkara gugatan tidak pernah hadir, sehingga seluruh isi gugatan Penggugat/Pembanding tidak dijawab oleh karenanya Tergugat/Terbanding dapat dianggap membenarkan seluruh gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan para pihak dan melalui mediatorpun tidak berhasil sehingga rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tetap berpisah berantakan tidak ada keharmonisan;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama ternyata tidak mempertimbangkan fakta kejadian antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dalam rumah tangganya, bagaimana kelanjutan rumah tangganya maupun bagaimana dan seperti apa masa depannya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/Pdt/1976 tanggal 18 Juni 1976 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcoakan itu terjadi, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana perkawinan tersebut dan hati masing-masing telah pecah (broken marriage);

Hal 4 dari 9 hal Put. nomor 297/Pdt.G/2013/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perceraian antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah terbukti dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 beserta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**. Dan hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam Dr. Musthafa As-Siba'i dalam kitab Al-Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang kemudian dikutip dan diambil alih sebagai pendapatnya sendiri sebagai hukum yang berbunyi :

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان  
اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan suami istri tersebut diceraikan saja.

Menimbang, bahwa tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dari mana dan siapa penyebab terjadi gejolak rumah tangga yang menyebabkan rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding mengalami kegoncangan dan tidak ada ketentraman dan kedamaian, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa rumah tangga

Hal 5 dari 9 hal Put. nomor 297/Pdt.G/2013/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tidak dapat dipertahankan dan tidak ada manfaatnya lagi apabila dilanjutkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengutip pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdur Rahman Ash Shobuni dari kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sudah pecah (broken marriage) tidak dapat dipertahankan lagi dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama dan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor : 0277/Pdt.G/2013/PA.Bjn, tanggal, 16 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal, 5 Rajab 1434 Hijriyah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana selengkapannya tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal 6 dari 9 hal Put. nomor 297/Pdt.G/2013/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara ex officio maka dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi domisili Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dan dimana perkawinan tersebut dilaksanakan untuk dicatat;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan harus kongkrit, jelas dan mengandung kepastian hukum, oleh karenanya harus dipertimbangkan pula mengenai tempat kediaman para pihak serta tempat dilangsungkannya perkawinan mereka agar perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan menjadi jelas dan kongkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat gugatan a quo, maka Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding bertempat kediaman di wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro dan berdasarkan bukti P1 Penggugat/Pembanding telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat/Terbanding di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, sehingga kepada Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan a quo yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hal 7 dari 9 hal Put. nomor 297/Pdt.G/2013/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara/hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor : 0277/Pdt.G/2013/PA.Bjn, tanggal, 16 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal, 5 Rajab 1434 Hijriyah;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;
2. Menyatakan jatuhnya talak satu bain sughro Tergugat/Terbanding (MUJITO bin DARUS) terhadap Penggugat/Pembanding (WINARSININGSIH binti SUKIR);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar dimana perkawinan tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari SELASA tanggal, 8 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 3 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MASYHAR NAWAWI, SH., sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. AYUNAH M ZABIDI,

Hal 8 dari 9 hal Put. nomor 297/Pdt.G/2013/PTA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. dan Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 297/Pdt.G/2013/PTA.Sby, tanggal, 22 Juli 2013 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan MASRUCHIN, SH. Sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA,

Drs. H. MASYHAR NAWAWI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. AYUNAH M ZABIDI, SH. Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MASRUCHIN, SH.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
  - Redaksi : Rp. 5.000,-
  - Meterai : Rp. 6.000,-
  - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Put. nomor 297/Pdt.G/2013/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)